



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PASANGAN
USAHA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
MODAL VENTURA**

*LEGAL PROTECTION FOR COOPERATION PARTNERSHIP
IN VENTURE CAPITAL AGREEMENT*

GEMILANG YOGA HARYFAWAN
NIM : 110710101198

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PASANGAN
USAHA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
MODAL VENTURA**

*LEGAL PROTECTION FOR COOPERATION PARTNERSHIP
IN VENTURE CAPITAL AGREEMENT*

GEMILANG YOGA HARYFAWAN
NIM : 110710101198

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Jika Anda dapat memimpikannya, maka Anda dapat melakukannya”

(Walt Disney)*




* <http://www.motekar.net/kata-mutiara-.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PASANGAN
USAHA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
MODAL VENTURA**

*LEGAL PROTECTION FOR COOPERATION PARTNERSHIP
IN VENTURE CAPITAL AGREEMENT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

GEMILANG YOGA HARYFAWAN
NIM : 110710101198


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 JANUARI 2018**


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PASANGAN
USAHA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
MODAL VENTURA**

Oleh :

GEMILANG YOGA HARYFAWAN


NIM : 110710101198

Dosen Pembimbing Utama,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.
NIP : 19821019200604200

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NORUL CHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15
Bulan : Januari
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001


Sekretaris,




FIRMAN FLORANTA ADONARA S.H., M.H.
NIP : 198009212008011009

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.** :
NIP : 197306271997022001



2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.** :
NIP : 198210192006042001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gemilang Yoga Haryfawan

NIM : 110710101198

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pasangan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Modal Ventura**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Nopember 2017
Yang menyatakan,



GEMILANG YOGA HARYFAWAN
NIM : 110710101198

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pasangan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Modal Ventura**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H. M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Orang tuaku, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
10. Seseorang, yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Edwin, Rizky Ananda, Firman, Silla, Erick, Hamdani, Agam, Dewiyatul Mujayanah, Bayu, Riyan Mardianto, Rudi Hermawan, Sulton, Devi Ratna Juwita, Nila Dwi

Rakanthi, Dinda Putri, Dimas, Bayu, Ryan, Galih, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 30 Nopember 2017
Penulis,

GEMILANG YOGA HARYFAWAN
NIM : 110710101198

RINGKASAN

Perlindungan hukum yang dibutuhkan usaha kecil dalam kerjasama modal ventura pada dasarnya adalah berupa pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, pihak usaha kecil sebagai perusahaan pasangan usaha dan pihak perusahaan modal ventura. Permasalahan hukum juga akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak. Perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus lembaga pembiayaan modal ventura beserta pengaturan lebih lanjut tentang operasional dan mekanisme pembiayaan modal ventura dan sekaligus pelaksanaannya. Potensi timbulnya permasalahan sengketa di dalam kegiatan kerjasama modal ventura masih sangat besar terjadi apabila menilik dan melihat bentuk pembiayaan modal ventura merupakan kerjasama jangka menengah atau panjang. Potensi permasalahan lain yang kemungkinan terjadi didalam suatu kerjasama modal ventura dapat berupa *hidden action* (menyembunyikan sesuatu), *opportunistic behavior* (perilaku oportunistik), dan *bounded rationality* (batas rasionalitas).

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha kecil sebagai perusahaan pasangan usaha dalam perjanjian kerjasama modal ventura ? (2) Apakah klausula-klausula dalam perjanjian kerjasama modal ventura telah memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak ? dan (3) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama modal ventura ? Tujuan penelitian dalam hal ini untuk mengetahui dan memahami bentuk risiko yang dihadapi para pihak dalam perjanjian sewa guna usaha berikut upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak ketika terjadi sengketa dalam perjanjian sewa guna usaha. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik Perusahaan Pasangan Usaha. Oleh karena itu, Perusahaan Modal Ventura disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah juga mengupayakan Modal Ventura untuk dapat menjadi alternatif Pembiayaan ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru. Perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertama : Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha kecil sebagai

perusahaan pasangan usaha dalam perjanjian kerjasama modal ventura dituangkan dalam perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis. Dilihat dari sudut perjanjian antara kedua perusahaan modal ventura dan pasangan usahanya mengacu pada asas kebebasan berkontrak dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selama syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka penyimpangan terhadap modal ventura dapat dibenarkan, artinya apabila perusahaan pasangan usaha telah menandatangani perjanjian tersebut. Kedua : Klausula-klausula dalam perjanjian kerjasama modal ventura pada dasarnya masih belum memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak, karena lebih menguntungkan pihak yang dominan. Ketentuan mengenai sistem pembayaran dan klausul-klausul lain yang menyimpang dari karakteristik modal ventura tersebut sudah disetujui oleh perusahaan pasangan usaha, jadi meskipun sangat memberatkan perusahaan pasangan usaha tidak dapat menghilangkan kewajiban-kewajibannya. Ketiga : Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama modal ventura penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini membutuhkan waktu lama, oleh karenanya model penyelesaian seperti ini kurang diterima dalam dunia bisnis karena membutuhkan waktu yang lama sementara dalam kegiatan bisnis membutuhkan waktu yang cepat dalam penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi, sehingga kerugian yang muncul dapat diminimalisir dengan baik. Dasar pemikiran pentingnya dicarikan model penyelesaian alternatif didasarkan juga pada pemikiran bahwa penyelesaian tersebut tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jalannya bisnis yang sedang berlangsung antara para pihak. Berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan tersebut maka yang paling efektif adalah melalui jalan mendayagunakan penyelesaian alternatif (*Alternatif Dispute Resolution*) sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa/masalah dibidang kerjasama kemitraan usaha dengan berbagai pola hubungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan modal ventura (PMV) dengan perusahaan pasangan usaha (PPU).

Saran yang dapat diberikan bahwa, hendaknya perusahaan modal ventura kembali pada tujuan perusahaan modal ventura didirikan untuk membantu perusahaan kecil dan menengah agar dapat memajukan usahanya sehingga usaha pasangan usaha dapat berkembang maka perlu diperhatikannya pemberian bantuan dalam hal manajemen dan hal-hal lain yang mungkin pasangan usaha perlukan untuk mengembangkan usahanya, selama pasangan usaha tidak wanprestasi. Hendaknya Perusahaan modal ventura tidak membebankan perusahaan pasangan usaha dengan syarat jaminan, tetapi lebih memperhatikan potensi berkembangnya perusahaan pasangan usaha.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perlindungan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	14
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	15
2.2 Perjanjian	16
2.2.1 Pengertian Perjanjian	16

2.2.2	Syarat Sahnya Perjanjian	18
2.2.3	Asas Asas Perjanjian	19
2.2.4	Bentuk-Bentuk Perjanjian	22
2.3	Perjanjian Modal Ventura	24
2.3.1	Pengertian Perjanjian Modal Ventura	24
2.3.2	Mekanisme Bentuk Penyertaan Modal Ventura.....	26
2.3.3	Para Pihak dalam Perjanjian Modal Ventura	28
2.3.4	Karakteristik Modal Ventura	29
BAB 3	PEMBAHASAN	31
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Sebagai Perusahaan Pasangan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Modal Ventura	31
3.2	Klausula-Klausula Dalam Perjanjian Kerjasama Modal Ventura dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Proporsional Bagi Para Pihak	43
3.3	Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan Pasangan Usaha Apabila Terjadi Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama Modal Ventura	48
BAB 4	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Contoh Perjanjian Kerjasama Modal Ventura
Lampiran 2 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar.¹ Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut, percepatan itu bila dicermati erat kaitannya dengan keberadaan modal sebagai salah satu sarana dalam pengembangan unit usaha, selain faktor mikro dan makro. Sejalan dengan kebutuhan utama pengembangan usaha, mulai berkembang dalam bentuk kegiatan alternatif. Bentuk-bentuk tersebut akan memunculkan fenomena baru, khususnya di bidang hukum sehingga keberadaan lembaga alternatif perlu dicermati dan diketahui dengan baik.

Sebagaimana disebutkan Sunaryo bahwa :

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Tidak seperti lembaga keuangan bank dimana nenek moyang kita sudah lama mengenalnya, lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88).²

Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan

¹ Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004), hlm.18

² Sunaryo, *Hukum Lembaga pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan juncto pasal 1 huruf (b) SK Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Kebijakan lain seperti adanya Paket Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan baru yang dalam pelaksanaan dan operasionalnya tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tapi meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya Pakdes 1988 tersebut dituangkan dalam Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.³ Adanya Kepres Nomor 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu :⁴

- 1) Sewa Guna Usaha (*leasing*);
- 2) Modal Ventura (*venture capital*);
- 3) Anjak Piutang (*factoring*);
- 4) Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*);
- 5) Kartu kredit (*credit card*);
- 6) Perdagangan Surat berharga (*securities company*).

Ketentuan tersebut dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi :

- a) Lembaga Pembiayaan.
- b) Perusahaan Modal Ventura.
- c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

³ *Ibid*, hlm 6.

⁴ *Ibid*

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi :

- a) Sewa Guna Usaha.
- b) Anjak Piutang.
- c) Usaha Kartu Kredit, dan/atau
- d) Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu bentuk lembaga pembiayaan adalah perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah salah satu lembaga pembiayaan dan merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan kecil atau menengah yang mengalami masalah pendanaan dengan mengadakan penyertaan modal saham dalam perusahaan dan memberikan pinjaman jangka menengah atau panjang tanpa perlu membayar beban bunga dan angsuran hutang serta penyediaan bantuan keahlian untuk mengatasi masalah manajemen perusahaan kecil atau menengah tersebut. Modal ventura sendiri merupakan institusi pembiayaan yang tergolong baru, kendati demikian cikal bakalnya sudah lama ada dan di praktekkan di dalam pranata hukum bisnis.

Mulai dalam bentuk sederhana pada masa Christoper Colombus hingga perkembangan sejarah modal ventura dalam arti modern di mulai dari Amerika Serikat di akhir dasawarsa 60 an. Di Indonesia sendiri modal ventura resmi di kembangkan setelah keluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 /KMK.013/ 1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum modal ventura⁵

Kegiatan perusahaan modal ventura dilakukan dengan cara penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha, yang melibatkan antara pihak perusahaan modal ventura itu sendiri dengan pihak perusahaan pasangan usaha. Kegiatan modal ventura memiliki karakteristik yang membedakan dengan lembaga - lembaga lainnya dan juga mengandung risiko yang sangatlah tinggi karena di dalam penyertaan modalnya tidak disertai dengan jaminan. Selain itu

⁵ Sumaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), .hlm.20.

perusahaan modal ventura adalah suatu lembaga pembiayaan yang bertolak pada highrisk dan high return investment serta bukan suatu usaha yang bersifat spekulatif.⁶ Modal ventura merupakan kegiatan permodalan yang memiliki risiko sangat tinggi, namun demikian pembiayaan modal ventura juga berorientasi memperoleh keuntungan yang tinggi pula apabila perusahaan pasangan usaha yang dibayai berhasil.

Kegiatan modal ventura memang menguntungkan bagi perusahaan kecil atau menengah, akan tetapi prosentase kemungkinan yang paling besar dirugikan dalam perjanjian modal ventura adalah pihak pasangan usaha.

Hal tersebut dikarenakan apabila dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, pembiayaan lewat modal ventura dapat sangat mahal karena sistem bagi hasil yang diterapkannya. Pengembalian (return) yang diperoleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha sangat besar terutama apabila bisnisnya sukses. Selain itu para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan atas perusahaannya karena manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura. Dan apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalan, perusahaan yang bersangkutan cenderung diambil alih (take over) atau bahkan langsung di likuidasi.⁷

Penyertaan modal dengan cara modal ventura dalam prakteknya tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan mekanisme pasar, dimana hubungan yang diadakan tersebut haruslah memberi keuntungan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Permasalahan sering terjadi karena tidak seimbangnya posisi antara perusahaan modal ventura sebagai pihak yang kuat dengan usaha kecil atau menengah yang menjadi perusahaan pasangan usahanya sebagai pihak yang lemah dalam hal pembentukan perjanjian. Hal ini terkait dengan lemahnya pengetahuan di bidang hukum, permodalan dan manajemen yang dimiliki usaha kecil. Berdasarkan hal ini maka diperlukan upaya jaminan perlindungan hukum untuk memperkuat posisi bagi usaha kecil dalam melaksanakan kerjasama dengan perusahaan modal ventura. Hubungan hukum yang terjadi antara usaha kecil dengan perusahaan pasangan usaha adalah hubungan kerjasama

⁶*Ibid* hlm 22.

⁷*Ibid* hlm 27.

berdasarkan ikatan bisnis dimana kedudukan hukum masing-masing pihak adalah sama. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam bentuk baku, sehingga diperlukan upaya untuk menguatkan posisi bagi usaha kecil dalam membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum yang dibutuhkan usaha kecil dalam kerjasama modal ventura pada dasarnya adalah berupa pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, pihak usaha kecil sebagai perusahaan pasangan usaha dan pihak perusahaan modal ventura. Permasalahan hukum juga akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak.⁸ Perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus lembaga pembiayaan modal ventura beserta pengaturan lebih lanjut tentang operasional dan mekanisme pembiayaan modal ventura dan sekaligus pelaksanaannya.

Salah satu contoh perjanjian modal ventura yang dilakukan antara Yunus Hidayat, 24 Tahun, Direktur Utama PT. Java Anima Darmaja yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, NPWP 0123456789, yang berkedudukan di Jl. Salemba 4, Bandar Lampung, Indonesia, dalam kedudukannya berhak mewakili perusahaan menandatangani perjanjian berdasarkan SK Direksi No.1234/2014 yang selanjutnya dengan Michael, Presiden direktur, Singapore Chopstick Ltd, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapore, berkedudukan di Jl. Lion, Singapore. Dalam perjanjian modal ventura tersebut menyebutkan tentang adanya kepentingan usaha dari pihak pertama dan kedua. Pihak kedua dalam hal ini memerlukan perluasan usaha dan perluasan pemasaran produk, sedangkan pihak pertama memiliki jaringan yang luas di Indonesia. Para Pihak akan mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan hukum negara Republik Indonesia untuk mendirikan pabrik sumpit, penyediaan bambu, penyediaan bahan baku untuk sumpit, mesin–mesin, pengemasan dan pemasaran sumpit untuk ekspor keluar negeri.

Pendirian pabrik sumpit ini tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia dan peraturan perundangan yang ada. Perseroan Terbatas yang didirikan oleh PT. Java Anima Darmaja–Singapore Chopstick Pte.Ltd bernama

⁸ Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta :PrenadaMedia. 2004), hlm.1.

PT. Java Anima Darmaja Singapore, untuk selanjutnya disebut PT. Joint Ventura. Bahwa anggaran dasar PT. Java Anima Darmaja Singapore sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian joint venture, tetapi tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

Namun demikian potensi timbulnya permasalahan sengketa di dalam kegiatan kerjasama modal ventura masih sangat besar terjadi apabila menilik dan melihat bentuk pembiayaan modal ventura merupakan kerjasama jangka menengah atau panjang. Potensi permasalahan lain yang kemungkinan terjadi didalam suatu kerjasama modal ventura dapat berupa *hidden action* (menyembunyikan sesuatu), *opportunistic behavior* (perilaku oportunistik), dan *bounded rationality* (batas rasionalitas).⁹ Berdasarkan potensi timbulnya permasalahan di dalam kegiatan modal ventura tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pasangan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Modal Ventura"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha kecil sebagai perusahaan pasangan usaha dalam perjanjian kerjasama modal ventura ?
2. Apakah klausula-klausula dalam perjanjian kerjasama modal ventura telah memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak ?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha apabilaterjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama modal ventura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus :

⁹ <http://futurumcorfinan.com/2013/11/lembaga-pembiayaan-potensi-permasalahan-modal-ventura/>. Diakses/pada/tanggal 3-3-2016.pukul.20.15 WIB

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha kecil sebagai perusahaan pasangan usaha dalam perjanjian kerjasama modal ventura.
2. Mengetahui dan memahami klausula-klausula dalam perjanjian kerjasama modal ventura telah memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak.
3. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama modal ventura

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-

hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹⁰ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹¹ Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagaimana diuraikan dalam uraian berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988), hlm.10

¹¹ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm.294

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.194

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹³

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁴⁾

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- e) Perjanjian modal ventura antara PT. Java Anima Darmaja dengan Singapore Chopstick Ltd.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

¹³ *Ibid*, hlm.93

¹⁴ *Ibid*, hlm.138

hukum sekunder dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁵ Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁶

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁷ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.¹⁸ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹⁹

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Dalam hal ini setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

¹⁸ <http://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 3 Mei 2016 jam 09.54 WIB

¹⁹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 24

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁰

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “*hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan*”.²¹

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²²

²⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 2.

²¹ R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).²³ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.²⁴

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat

²³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm 600.

²⁴ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2002). hlm. 15.

dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial. Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²⁶ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri

²⁵ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV.Kita, 2006), hlm.36

²⁶ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka. 2001). hlm. 40

memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.²⁷ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²⁸ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁹ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut

²⁷ *Ibid.* hlm. 54

²⁸ C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

²⁹ *Ibid.* hlm 40

dengan perjanjian.³⁰ Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUHPerdara ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.³¹ Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.³²

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³³ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁴

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.³⁵

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :³⁶

- a) Unsur *Essensialia* adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.

³⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: (Sinar Grafika, 2003). hlm. 15

³¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995. hlm. 122

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 1

³³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994). hlm. 49

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). hlm. 15

³⁵ *Ibid.* hlm. 112

³⁶ *Ibid.*

b) Unsur *Naturalia*

adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

c) Unsur *Accidentalialia*

adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 118-119

hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.³⁸

Dalam teori kesepakatan, bahwa kesepakatan para pihak sebenarnya pengejawantahan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian; pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain. Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi sepakat antar pihak dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan oleh pihak lainnya. Kesepakatan merupakan hal yang substansial dalam sebuah perjanjian. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

2.2.3 Asas-asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :³⁹

- 1) Asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas

³⁸ *Ibid.* hlm. 17-20

³⁹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas itikad baik.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma

kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdara bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6) Asas Kepercayaan.

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi

7) Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu,. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi

dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

2.2.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.⁴⁰

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343).

⁴⁰ <http://deanazcupcup.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html>

- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344).
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345).
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : ⁴¹

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*)
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdato.
- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdato, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

⁴¹ <http://blogmhariyanto.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html> , diakses 11 April 2017

2.3 Perjanjian Modal Ventura

2.3.1 Pengertian Modal Ventura

Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini banyak perusahaan yang mulai menggunakan jasa dari lembaga pembiayaan di antaranya adalah modal ventura. Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, *venture capital* yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Jadi, secara harfiah modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Oleh karena itu modal ventura disebut juga *Risk Capital*. Dikatakan mengandung risiko karena dalam investasi ini tidak menekan aspek jaminan (*collateral*), melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi modal ventura baik menurut para ahli maupun dari ketentuan hukum yang mengatur modal ventura. Martono mensitir definisi yang dikemukakan Tony Lorenz dan Clinton Richardson. Menurut Tony Lorenz, modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko di mana penyedia dana (*venture capitalists*) terutama mengharap *capital gain* bukan pendapatan bunga atau deviden. Adapun menurut Clinton Richardson modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Definisi lain diberikan oleh Robert White sebagaimana disitir oleh Dahlah Siamat yang menyatakan bahwa modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan/atau nonteknologi.⁴²

Definisi lain yang diberikan tentang modal ventura menurut para ahli adalah sebagai berikut :⁴³

- a) Dalam *Dictionary of Business terms*, disebutkan bahwa modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan

⁴² *Ibid*, hlm. 19.

⁴³ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995). hlm. 136

potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain.

- b) Dr. Neil Cross, mantan Chairman dari European Venture Capital Association memberi pengertian modal ventura sebagai suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi equality, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi.
- c) The Bank of England Quarterly Buletin memberikan pengertian modal ventura sebagai suatu aktivitas dengan mana pihak investor mendukung bakat-bakat entrepreneur dengan skill finansial dan bisnis, untuk memanfaatkan pasar dan karenanya akan mendapatkan *capital gains* yang bersifat *long term*.
- d) Clinton Richardson mendefinisikan modal ventura sebagai jumlah dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan pasangan usaha yang cukup berisiko tinggi bagi investor. Perusahaan pasangan usaha tersebut biasanya dalam kondisi tidak memungkinkan mendapatkan kredit bank, dan perusahaan pemodal ventura biasanya mengharapkan return yang tinggi, sehingga memerlukan perusahaan pasangan usaha yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus. Perusahaan pemodal ventura biasanya memberikan juga bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya.

Ada juga yang memberikan pengertian kepada modal ventura sebagai suatu "dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut. Selanjutnya, Keppres Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 1 ayat (11), ikut pula menyumbang definisi kepada modal ventura, yaitu sebagai "usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu". Dari uraian tersebut di atas modal ventura menjelaskan berbagai versi, namun pada dasarnya penjelasan tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura, yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan modal

ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang dimana prinsip pembiayaannya adalah berupa penyertaan modal.

2.3.2 Mekanisme Bentuk Penyertaan Modal Ventura

Prinsip dari modal ventura adalah penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha, akan tetapi bentuk pembiayaan dari modal ventura tidak selalu berupa penyertaan. Berikut beberapa bentuk mekanisme pembiayaan modal ventura :⁴⁴

1. Penyertaan modal (*Equity Financing*)

Dari segi hukum, penyertaan modal dilakukan dengan pendirian perusahaan baru antara PVC dengan nasabah atau dengan pembelian saham yang belum ditempatkan ddalam perusahaan nasabah. Proses pencairan dana dan penyertaan saham ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha pada prinsipnya sebagai berikut:

- a. Seleksi awal, merupakan proses pendahuluan dari pencairan dana modal ventura, yakni untuk mengetahui layak tidaknya calon perusahaan pasangan usaha untuk didanai. Dalam hal ini yang akan dideteksi adalah bentuk badan usaha, bidangvbisnis, skala usaha, kepemilikan dan lain-lain.
- b. Proses penjajakan, merupakan kegiatan evaluasi pendahuluan,yang meliputi kegiatan seperti desk research, dan diskusi mengenai aspek-aspek seperti permasalahan yang sudah dan/atau akan ada, kewajiban usulan proyek, kebutuhan dana yang riil, prospek bisnis, dan sebagainya.
- c. Proses evaluasi, merupakan proses penilaian lebih lanjut dan rinci untuk memastikan apakah pendanaan lewat modal ventura itu pantas diberikan atau tidak, dan apakah prospek pada capital gain nanti baik atau tidak. Di antara aspek yang dievaluasi pada tahap ini, antara lain aspek hukum, aspek teknik, aspek pemasaran, manajemen, dan keuangan.
- d. Proses konfirmasi, adalah keputusan pendahuluan tentang apakah diterima atau tidak proposal calon perusahaan pasangan usaha, suatu persetujuan prinsip dan persyaratan keikut sertaan perusahaan modal ventura ke dalam bisnisnya perusahaan pasangan usaha.
- e. Proses persiapan kerja sama, meliputi kegiatan penentuan besarnya modal yang akan ditanam,besarnya nilai dan presentase saham yang akan dipegang oleh perusahaan modal ventura, pembuatan, negoisasi, review dan penandatanganan *share holder agreement* atau *venture capital agreement*,

⁴⁴ Ahmad Muliadi. *Hukum Lembaga Pembiayaan*.(Jakarta: Akademia Permata. 2013) hlm.151

verifikasi dokumen lainnya, dan penyusunan rencana implementasi.

- f. Proses pendirian badan hukum, biasanya dalam bentuk perseroan terbatas atau koperasi. Apabila PT sebelumnya sudah terbentuk, maka dapat dilakukan penjualan saham, pengeluaran saham dalam portepel atau pun peningkatan modal terlebih dahulu. Kemudian PT pasangan usaha membuat RUPS untuk meratifikasi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan sehubungan dengan proses-proses pemberian modal ventura ini.
 - g. Proses implementasi rencana yang telah disepakati bersama, dapat mencakup kegiatan pencairan dana, sistem administrasi keuangan, pembangunan fisik, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan fisik, super visi, dan RUPS pengesahan pelaksanaan implementasi dan rencana kerja tahun pertama komersial.
2. **Pembiayaan Lewat Pinjaman (*Loan Financing*)**

Pembiayaan lewat pinjaman dituangkan dalam suatu perjanjian pinjaman yang rinci mengandung persyaratan tentang penggunaan dana pinjaman tersebut Perjanjian pinjaman dalam rangka venture capital mengandung persyaratan yang pada pokoknya tidak berbeda dari perjanjian pinjaman yang bisa diadakan oleh lembaga keuangan lainnya. Apabila pembiayaan venture capital berbentuk pinjaman maka perusahaan venture capital biasanya akan meminta jaminan yang cukup, misalnya tanggungan tanah, jaminan pribadi, penyerahan secara kepercayaan (*fiducia*) atas tagihan-tagihan
 3. **Pembiayaan Disertai Jasa Manajemen**

Pembiayaan *venture capital* disertai dengan jasa manajemen, marketing, atau teknik. Dalam keadaan demikian perusahaan venture capital bersifat sebagai konsultan belaka. Adakalanya bahwa perusahaan *venture capital* terlibat secara aktif memegang jabatan direktur atau jabatan komisaris dalam perusahaan nasabah. Dalam keadaan demikian perusahaan *venture capital* menjadi partner penuh dan bukan hanya penasihat dalam bentuk *venture leasing* sebagai modal ventura versi baru. Bantuan manajemen dapat dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan imbalan berbentuk *management fee*.
 4. Perjanjian venture capital dilihat dari segi hukum, harus dibuat dalam bentuk tertulis, sebab contoh kontrak harus dilampirkan pada saat dimintakan izin usaha, yang isinya (dokumen yang diperlukan) antara lain; (1) *terms and conditions* bagi perusahaan modal ventura. Sebagai pemegang saham; (2) jumlah atau presentase saham yang akan dipegangnya; (3) lamanya divestasi dan cara exit; (4) dalam hal divestasi kepada siapa saham harus ditawarkan terlebih dahulu; (5) posisi mana yang bakal diduduki oleh perusahaan modal ventura, apakah manajer, direktur,

komisaris, atau jabatan-jabatan lainnya; (6) undertaking dari pendiri, dan lain-lain.

2.3.3 Para Pihak dalam Perjanjian Modal Ventura

Dalam setiap bisnis tentulah ada pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatannya, begitu juga di dalam modal ventura pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama modal ventura adalah sebagai berikut :

1) Pihak Perusahaan Modal Ventura

Pihak perusahaan Modal Ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Menurut pasal 9 dari Keputusan Menkeu No 1251/KMK.013/1988, maka perusahaan modal ventura haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam praktek bisnis modal ventura ini, perusahaan modal ventura inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayai, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya. Jadi tidak hanya bertindak sebagai investor pasif semata.

2) Pihak Perusahaan Pasangan Usaha

Perusahaan pasangan usaha ataupun yang sering disebut juga investee merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan untuk bisa mengembangkan produknya dalam bentuk penyertaan modal. Syarat perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan pribadi yang bukan badan hukum (*sole proprietorship*) dan pengusaha kecil. Perusahaan pasangan usaha harus hati-hati dalam memilih perusahaan modal ventura untuk membiayai bisnisnya, yang mesti diperhatikan antara lain :

- a) Kualitas dan karakteristik personal, yang meliputi pertimbangan mengenai :
 1. Komitmen pada manajemen perusahaan;
 2. Kesabaran dalam menerima *return on investmen*;
 3. Kejujuran;
 4. Mudah untuk bekerja sama;

5. Cepat dan efisien dalam memberikan respon.
- b) Pengalaman dari perusahaan modal ventura atau *track record*, yang meliputi pertimbangan : Reputasi perusahaan modal ventura dan Lamanya perusahaan modal ventura telah beroperasi.
- c) Pertimbangan finansial, yang meliputi : Biaya dalam hal pengadaan dana dan Kemungkinan pembelian kembali *equity* yang sudah terjual dan Kekuatan finansial dari perusahaan modal ventura

3) Pihak Penyandang Dana

Adakalanya, dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga. Dalam kasus seperti ini, perusahaan modal ventura berkedudukan hanya sebagai fund management, di samping kedudukannya sebagai *investee management*⁴⁵.

2.3.4 Karakteristik Modal Ventura

Dalam kegiatan modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha. Namun perusahaan modal ventura bukan sekedar merupakan lembaga yang bersifat *philantropik* atau *charity* yang dimana dalam kegiatannya berdasarkan tanggung jawab sosial dan rasa belas kasihan. Melainkan Perusahaan Modal Ventura adalah suatu lembaga pembiayaan yang bertolak pada tinggi resiko (*highrisk*) dan tinggi pengembalian (*high returninvestment*) serta bukan suatu usaha yang bersifat spekulatif. Kegiatan perusahaan modal ventura memiliki karakteristik yang membedakan dengan lembaga-lembaga lainnya. Karakteristik yang melekat pada modal ventura adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
- b. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara yaitu 3-10 tahun, untuk kemudian sampai masanya dilakukan divestasi.
- c. Motif dari modal ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan risiko yang relatif tinggi pula. Jadi bukan bermotif (*charitas*) kasihan. Karena mengharapkan keuntungan yang

⁴⁵*Ibid.* hlm. 148.

relative tinggi, maka rata-rata pengembalian(*return*) yang diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank.

- d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke dalam perusahaan pasangan usaha bukanlah investasi jangka pendek. Tetapi merupakan investasi jangka menengah atau panjang yaitu antara 3 sampai dengan 10 tahun.
- e. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi *equity*. Karena itu *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan *dividen* dan *capitalgain*. Karena itu, returnnya bersifat tidakteratur.
- f. Pada prinsipnya, modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan Collateral, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
- g. Prototype dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang. Biasanya terhadap perusahaan yang mengembangkan penemuan baru dibidang ilmu dan teknologi, ataupun yang mengandung terobosan-terobosan, yang tentu dengan risiko yang sangat tinggi. Walaupun begitu, kemudian berkembang pula modal ventura terhadap bukan perusahaan pemula. Karena itu, angka kegagalan investas ilewat modal ventura juga relatif tinggi. Biasanya kegagalannya bisa mencapai 20%.
- h. Biasanya, investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan. Misalkan perusahaan tidak mempunyai *track record* yang fantastis, tidak mempunyai *balance sheet* atau kolateral yang baik.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 137

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha kecil sebagai perusahaan pasangan usaha dalam perjanjian kerjasama modal ventura dituangkan dalam perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis. Dilihat dari sudut perjanjian antara kedua perusahaan modal ventura dan pasangan usahanya mengacu pada asas kebebasan berkontrak dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selama syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka penyimpangan terhadap modal ventura dapat dibenarkan, artinya apabila perusahaan pasangan usaha telah menandatangani perjanjian tersebut.
2. Klausula-klausula dalam perjanjian kerjasama modal ventura pada dasarnya masih belum memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak, karena lebih menguntungkan pihak yang dominan. Ketentuan mengenai sistem pembayaran dan klausul-klausul lain yang menyimpang dari karakteristik modal ventura tersebut sudah disetujui oleh perusahaan pasangan usaha, jadi meskipun sangat memberatkan perusahaan pasangan usaha tidak dapat menghilangkan kewajiban-kewajibannya. Ketentuan dalam perjanjian dapat dihilangkan atau diubah bila atas kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (2), yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama modal ventura penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini membutuhkan waktu lama, oleh karenanya model penyelesaian seperti ini kurang diterima dalam dunia bisnis karena membutuhkan waktu yang lama sementara dalam kegiatan bisnis membutuhkan waktu yang cepat dalam penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi, sehingga kerugian yang muncul dapat diminimalisir dengan baik. Dasar pemikiran pentingnya dicarikan model penyelesaian alternatif didasarkan juga pada pemikiran bahwa penyelesaian tersebut tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jalannya bisnis yang sedang berlangsung antara para pihak. Berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan tersebut maka yang paling efektif adalah melalui jalan mendayagunakan penyelesaian alternatif (*Alternatif Dispute Resolution*) sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa/masalah dibidang kerjasama kemitraan usaha dengan berbagai pola hubungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan modal ventura (PMV) dengan perusahaan pasangan usaha (PPU)

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan :

1. Mengingat perusahaan modal ventura didirikan untuk membantu perusahaan kecil dan menengah agar dapat memajukan usahanya sehingga usaha pasangan usaha dapat berkembang maka perlu diperhatikannya pemberian bantuan dalam hal manajemen dan hal-hal lain yang mungkin pasangan usaha perlukan untuk mengembangkan usahanya, selama pasangan usaha tidak wanprestasi.
2. Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan non-bank yang dikenal sebagai perusahaan dengan resiko tinggi karena menyertakan modal, bukannya pinjaman modal kepada perusahaan pasangan usaha maka penulis sarankan agar tidak membebankan perusahaan pasangan usaha dengan syarat jaminan, tetapi lebih memperhatikan potensi berkembangnya perusahaan pasangan usaha.

DAFTAR BACAAN

A. Buku Literatur :

- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Achmad Anwari, 1994, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta, Rineka Cipta
- Charles Dulles Marpaung, 1985, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integrita Press
- Departemen Keuangan RI, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang perusahaan Pembiayaan*, PMK Nomor 84/PMK.012/2006
- Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1990, *Hukum Pertanggung Pokok Pertanggung Kerugian Kebakaran dan Jiwa*, Yogyakarta: Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Segi-segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Iswi Hariyani & R. Serfianto. 2011, *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa guna usaha*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang : Banyumedia Publishing
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali.
- Khotibul Umam, 2010, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mangasa Sinurat dan Jane Erawati, 2008, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- Mashudi dan M.Chidir, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung : Mandar Maju.

- Mohammad Idwan Ganie, 2001, *Kontrak Leasing*, dalam makalah *All Lease Finance*, Jurnal Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta.
- Salim H.S. 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- , 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Siti Ismijati Jenie, 1996, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1988, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Gadjah Mada
- , 1997, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, penerbit: Liberty, Cetakan I, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Inventarisasi Perundang-Undangan Mengenai Leasing*, IndoHill Co, Jakarta
- , 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo, 1992. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

C. Sumber Internet :

<http://futurumcorfinan.com/2013/11/lembaga-pembiayaan-potensi-permasalah-modal-ventura/>. Diakses/pada/tanggal 3-3-2016.pukul.20.15 WIB

<http://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 3 Mei 2016 jam 09.54 WIB

<http://deanazcupcup.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html>

<http://blogmhariyanto.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html> , diakses 11 April 2017

PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA)

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 November 2012, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Billy Suharto, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1969, Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP Nomor 13200569987002, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gatot Subroto Nomor 15 jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang akan disebut di bawah ini.

- Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan PT.PRIMA KOMERSIAL LEASING CORP Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan Akta tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 10, yang dibuat dihadapan Amir Hamzah,SH.,LL.M., Notaris, di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 November 2008 Nomor AHU-93124.AH.01.02,Tahun 2008, yang akta pendirian dan Anggaran Dasar mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 2010 Nomor 9, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325.

- Yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku LESSOR
2. Ir.Surya Permadi, lahir di Bandung, pada tanggal 25 Februari 1972, Pengusaha, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP Nomor 1050005014030001, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Dago Asri Nomor 2, jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang akan disebut di bawah ini.

- Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan PT.SERJO COAL SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta, yang dibuat dihadapan Alifa Dewi,SH.,M.Kn, Notaris, di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 2008 Nomor AHU-93166.AH.0102, Tahun 2008, yang akta pendirian dan Anggaran Dasar mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21 Juni 2010 Nomor 7, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 645.
- Yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA selaku LESSEE

Para Pihak lebih dahulu menerangkan:
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyertaan barang-barang modal, dan PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pertambangan.
Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan peralatan untuk pertambangan batubara (coal mining equipment) yang berupa peralatan berat (heavy equipment) dan dump truck sebanyak 4 unit dengan total jumlah harga keseluruhan sebesar Rp 11.972.250.000,- (US 1.275.000).
Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan leasing barang-barang tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA melalui kantor cabang di Samarinda, yang merupakan mitra kerja yang telah menjadi langganannya selama 4 tahun, terhitung sejak tahun 2008.
Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas para pihak telah bersepakat bahwa leasing ini dilakukan dan diterima dengan peraturan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
=====PASAL 1=====

DEFINISI

Perjanjian ini adalah perjanjian Leasing yaitu sewa guna usaha, merupakan perjanjian penyediaan modal berupa barang-barang modal yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai LESSOR kepada PIHAK KEDUA sebagai LESSEE, dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini, selama masa waktu tersebut PIHAK KEDUA membayar uang sewa kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan harga dan cara pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, dan setelah masa jangka waktu berakhir, PIHAK PERTAMA memberikan hak opsi (optional) kepada PIHAK KEDUA, untuk memilih meneruskan jangka waktu sewa atau dapat membeli barang modal tersebut sesuai dengan sisa pembayaran yang belum dibayarkan, yaitu harga sisa/residu dari objek leasing, dengan syarat dan ketentuan serta harga dan cara pembayaran yang diatur dalam perjanjian ini.

=====PASAL 2=====

OBJEK LEASING

1. Objek Leasing pada perjanjian yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan barang yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. PIHAK KEDUA meleasing peralatan berat (heavy equipment) dan dump truck, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekop Hidrolik (hydraulic Shovel) sebanyak 2 unit, hasil produksi Jepang dengan merk KABUTO.
 - 2) Bulldoser (Bulldozer) sebanyak 4 unit, hasil produksi Jepang dengan merk TANAKA.
 - 3) Truk Penimbun (Dump Truck) sebanyak 4 unit, hasil produksi Jepang

dengan merk HINO.

=====PASAL 3=====

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Para pihak telah setuju dan sepakat bahwa harga objek leasing, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Harga per-unit	Jumlah	Unit	Total
1	Sekop Hidrolik (hydraulic Shovel)	Rp. 2.786.125.000,-	2		Rp. 5.572.250.000,-
2	Bulldoser (Bulldozer)	Rp. 900.000.000,-	4		Rp. 3.600.000.000,-
3	Truk Penimbun (Dump Truck)	Rp. 700.000.000,-	4		Rp. 2.800.000.000,-

TOTAL HARGA KESELURAHAN Rp.11.972.250.000,- (US 1.275.000)

2. Dalam harga objek leasing tersebut sudah termasuk asuransi, ongkos dan/atau biaya pengiriman semua barang-barang tersebut sampai ke tempat lokasi site pertambangan yang bersangkutan yaitu di Kutai Kalimantan Timur.

3. Harga sewa atas objek leasing adalah sebesar Rp 159.630.000 (US 17.000) per bulan atau seluruhnya sebesar Rp 9.577.800.000,- selama 5 (lima) tahun periode pertama.

4. PIHAK KEDUA dapat memperpanjang jangka waktu sewa untuk 5 tahun periode kedua, dengan ketentuan Harga sewa atas objek leasing periode kedua adalah sebesar Rp 25.000.000,- per bulan atau seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000,- selama 5 (lima) tahun periode kedua.

5. Cara pembayaran objek leasing adalah dengan cara kredit dari total keseluruhan harga objek leasing, yang dibayarkan diawal bulan yaitu pada tanggal 7 disetiap bulannya, secara tunai setiap bulannya selama 60 bulan, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, atau dengan cara pembayaran alternatif melalui giro bilyet dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

=====PASAL 4=====

HAK OPSI

1. PIHAK PERTAMA memberikan hak opsi kepada PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu sewa ketika masa jangka waktu sewa 5 tahun setiap periodenya akan berakhir atau dapat membeli objek leasing dengan membayarkan harga sisa/residu dari perlengkapan pertambangan batubara sebesar Rp 2.394.450.000,-

2. Hak Opsi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA harus diajukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis terhitung 3 bulan sebelum masa jangka waktu sewa 5 tahun setiap periodenya berakhir.

=====PASAL 5=====

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian leasing ini berlaku lima tahun setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir masa leasing dengan sendirinya pada tanggal 7 November 2017, kecuali diperpanjang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sewa 5 tahun, setelah berakhirnya masa jangka waktu sewa 5 (lima) tahun periode pertama, dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis apabila berkehendak untuk melakukan perpanjangan jangka waktu sewa objek leasing dalam perjanjian ini.
4. Setelah jangka waktu masa sewa berakhir, PIHAK KEDUA dapat membeli objek leasing kepada PIHAK PERTAMA, dengan harga Rp 2.394.450.000,- harga tersebut merupakan harga sisa/residu dari perlengkapan pertambangan batubara.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang jangka waktu sewa maka PIHAK KEDUA dapat membuat perjanjian leasing yang baru dengan PIHAK PERTAMA, dengan peralatan pertambangan batu bara yang baru.

=====PASAL 6=====

JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan pada objek leasing yang disewakan kepada Pihak Kedua bahwa alat-alat berat tersebut adalah merupakan milik sah dari PIHAK PERTAMA dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya.
2. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan selama perjanjian ini berlangsung kepada Pihak Kedua terhadap objek leasing yang berkaitan dalam hal peralatan tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana meastinya, maka ongkos pengembalian barang – barang tersebut, serta biaya pengacara untuk menyelesaikan perkara tersebut yang dinilai 20% ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
3. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap objek leasing tersebut selama jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya perjanjian ini.

=====PASAL 7=====

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan objek leasing tersebut seutuhnya setelah PIHAK KEDUA menandatangani Surat Perjanjian ini dan membayarkan uang sewa bulan pertama, sebagaimana sudah disetujui dan disepakati sebelumnya.
2. PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab atas objek leasing yang disewakan kepada pihak kedua, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan objek leasing tersebut kepada PIHAK KEDUA meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi penggunaannya yang tetap, selama jangka waktu masa sewa.
4. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan objek leasing tersebut meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi penggunaannya yang tetap, beserta surat-surat bukti kepemilikan, setelah PIHAK KEDUA menggunakan hak opsi untuk membeli objek leasing kepada PIHAK PERTAMA, dan membayarkan sejumlah uang yang sebagaimana diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini

5. PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung biaya asuransi terhadap pengapalan/pengiriman dan juga menanggung biaya pengiriman, objek leasing sampai ketempat lokasi pengoperasian yaitu site pertambangan yang bersangkutan.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan serta mengirimkan instruktur yang akan memberikan kemahiran dan pemahaman bagaimana objek leasing tersebut dioperasikan kepada para pekerja yang akan mengoperasikannya.
7. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran secara lunas terhadap objek leasing, sesuai dengan ketentuan dan cara pembayaran yang sebagaimana telah disepakati dan disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak.
8. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengecekan terhadap objek leasing tersebut selama disewakan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
9. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi pembayaran setiap bulannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan surat teguran pelunasan tagihan disetiap keterlambatan waktu pembayaran.
10. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali objek leasing dalam keadaan yang baik dan terpelihara kepada PIHAK PERTAMA.

=====PASAL 8=====

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak atas objek leasing yang disepakati dan disetujui sebelumnya sesuai dengan harga, jaminan, dan cara pembayaran yang telah disepakati dan disetujui dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA berhak atas pembinaan instruktur yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebelum penggunaan dan pengoperasian terhadap objek leasing yang sebagaimana telah disepakati dan disetujui.
3. PIHAK KEDUA wajib membayar harga sewa terhadap objek leasing selama jangka waktu sewa, pada waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA Berhak atas hak opsi untuk meneruskan/memperpanjang hak guna sewa atau membeli objek leasing kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan, syarat-syarat, harga dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
5. Segala kerusakan dari objek leasing menjadi tanggungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh PIHAK KEDUA (force majuer) akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang disepakati.
6. Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memindahkan hak guna sewanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu masa sewa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

=====PASAL 9=====

FORCE MAJEURE

Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, dan

kejadian tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah disepakati diantara para pihak.

=====PASAL 10=====

SANKSI DAN DENDA

1. PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran setiap bulannya sesuai dengan waktu dan cara pembayaran, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar Rp 2.000.000,-/hari terhitung sejak setelah tanggal 7 disetiap awal bulan.
2. Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak dapat menyelesaikan pembayaran hingga 6 bulan berturut-turut maka PIHAK PERTAMA dapat menahan dan/atau menarik kembali objek leasing dibawah penguasaannya hingga sisa pembayaran dapat dilunasi.
3. Apabila objek leasing selama proses penahanan oleh PIHAK PERTAMA melebihi selama waktu 3 bulan, maka PIHAK PERTAMA dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang diatur di dalam perjanjian ini.
4. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan PIHAK KEDUA tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8, maka untuk setiap keterlambatan tidak memperpanjang jangka waktu sewa setelah masa jangka waktu sewa berakhir, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,-/hari, dan denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas oleh PIHAK PERTAMA .
5. Apabila keterlambatan tersebut berlangsung hingga 30 hari sejak berakhirnya perjanjian, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil objek leasing atas biaya PIHAK KEDUA dan bilamana perlu dengan bantuan pihak kepolisian setempat.

=====PASAL 11=====

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila masa jangka waktu sewa telah berakhir sebagaimana tercantum dalam pasal 5, maupun kedua belah pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

=====PASAL 12=====

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

=====PASAL 13=====

AMANDEMEN

Apabila ada suatu perubahan yang belum diatur sebelumnya dalam

kesepakatan para pihak atau belum diatur dalam surat perjanjian ini maka akan dimusyawarahkan lebih lanjut para pihak dan hasil dari musyawarah tersebut akan dituangkan dalam addendum yang tak terpisahkan dari perjanjian.

=====PASAL 14=====

LAIN-LAIN

Surat Perjanjian Leasing ini bermaterai Rp 6.000,- dan rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak.

Jakarta, 7 November 2012.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Billy Suharto)

(Ir.Surya Permadi)

SAKSI-SAKSI

- Putra Perwira, S.H. - Rudolof Parepare, S.E.
- Muktaman Rasyid, S.H. - Ahmad Sukamto, S.T.

